



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DENGAN  
MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA  
TENTANG  
KOLABORASI PENELITIAN, PENINGKATAN KAPASITAS, KAMPANYE DAN  
ADVOKASI, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 424/PKS/SIL/UI/2022

NOMOR :

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (06-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si., Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 73/SP/R-SIL/BLLH/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-009538.AH.01.07 Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), beralamat di Jalan Perserikatan A No.01 RT.002 RW 008 Rawamangun Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi nirlaba sebagai tempat berhimpun orang perorangan, praktisi, ilmuwan dan pemerhati penanganan bencana dari sektor pemerintah, lembaga internasional, LSM nasional, para akademisi dan lainnya;
- c. Bahwa PARA PIHAK berkomitmen mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, tangguh, dan mampu mengelola efektif risiko bencana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing menyatakan sepakat dan beritikad baik untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Kolaborasi Penelitian, Peningkatan Kapasitas, Kampanye dan Advokasi, serta Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama terkait penelitian, peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi, serta pengabdian masyarakat;
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:
  - a. Meningkatkan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam penelitian, peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi, serta pengabdian masyarakat;
  - b. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam upaya-upaya membangun ketangguhan dari ancaman bencana;
  - c. Memperkuat pengembangan dan penerapan kebijakan, regulasi, dan prosedur lainnya dengan melakukan upaya advokasi bersama yang berbasis fakta;
  - d. Menghasilkan inovasi dan pengetahuan baru terkait upaya-upaya dalam penanggulangan bencana.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penelitian, Peningkatan Kapasitas, Kampanye dan Advokasi, serta Pengabdian Masyarakat yang meliputi bidang:

- a. penyediaan narasumber;
- b. partisipasi dalam fasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian;
- c. partisipasi pada publikasi kegiatan;
- d. partisipasi dan kolaborasi bersama pada lokakarya, baik daring maupun luring;
- e. penggunaan dan advokasi hasil penelitian;
- f. partisipasi pada kegiatan bersama masyarakat.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.
2. Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya.

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mempunyai *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
4. Objek perjanjian kerja sama ini adalah penelitian, peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Sasaran perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Anggota perkumpulan dari PIHAK KEDUA;
  - c. Pemerintah pusat dan daerah;
  - d. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah lainnya;
  - e. Kelompok masyarakat.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Memperoleh karya, data, dan informasi hasil penelitian dari PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;
  - c. Mendapatkan anggota perkumpulan dari PIHAK KEDUA sebagai dosen tamu dalam kegiatan akademis
  - d. Mendapatkan anggota perkumpulan dari PIHAK KEDUA untuk mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menjadi narasumber akademis dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Mengirimkan mahasiswa untuk mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan publikasi, laporan kajian, serta materi edukasi dan komunikasi.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA
  - a. Memperoleh karya, data, dan informasi hasil penelitian dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Mendapatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti sebagai narasumber akademis dalam kegiatan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;
  - c. Mendapatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mendukung penyelenggaraan kampanye dan advokasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menyediakan anggota perkumpulan untuk mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mengirimkan anggota perkumpulan sebagai dosen tamu dalam kegiatan akademis yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
  - d. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan publikasi, laporan kajian, serta materi edukasi dan komunikasi.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7  
PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi PARA PIHAK terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu PIHAK terbukti melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh PIHAK lainnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir Perjanjian ini.

Pasal 13  
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

#### PIHAK PERTAMA

Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Nama : Dr. Fatmah, S.K.M., M.Sc.

Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana

Alamat : Gedung SIL & SKSG UI, Jln. Salemba Raya No. 4  
Jakarta Pusat

Telp. : (021) 3900538

E-mail : sil@ui.ac.id

#### PIHAK KEDUA

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Nama : Rina Suryani Oktari

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Jl. Perserikatan A No.01 Rt.002 Rw.008 Rawamangun Pulo  
Gadung, Jakarta Timur 13220

Telp. : +62 812-6996-9094

E-mail : mpbi.sekretariat@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

#### Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya tambahan/ perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam Addendum;
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 15  
PENUTUP

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
KETUA UMUM MASYARAKAT  
PENANGGULANGAN BENCANA  
INDONESIA (MPBI)



Dr. Avianto Amri

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA



Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si.



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DENGAN  
MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA  
TENTANG  
KOLABORASI PENELITIAN, PENINGKATAN KAPASITAS, KAMPANYE DAN  
ADVOKASI, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 424/PKS/SIL/UI/2022

NOMOR :

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (06-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si., Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 73/SP/R-SIL/BLLH/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-009538.AH.01.07 Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), beralamat di Jalan Perserikatan A No.01 RT.002 RW 008 Rawamangun Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi nirlaba sebagai tempat berhimpun orang perorangan, praktisi, ilmuwan dan pemerhati penanganan bencana dari sektor pemerintah, lembaga internasional, LSM nasional, para akademisi dan lainnya;
- c. Bahwa PARA PIHAK berkomitmen mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, tangguh, dan mampu mengelola efektif risiko bencana;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing menyatakan sepakat dan beritikad baik untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Kolaborasi Penelitian, Peningkatan Kapasitas, Kampanye dan Advokasi, serta Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama terkait penelitian, peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi, serta pengabdian masyarakat;
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:
  - a. Meningkatkan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam penelitian, peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi, serta pengabdian masyarakat;
  - b. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam upaya-upaya membangun ketangguhan dari ancaman bencana;
  - c. Memperkuat pengembangan dan penerapan kebijakan, regulasi, dan prosedur lainnya dengan melakukan upaya advokasi bersama yang berbasis fakta;
  - d. Menghasilkan inovasi dan pengetahuan baru terkait upaya-upaya dalam penanggulangan bencana.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penelitian, Peningkatan Kapasitas, Kampanye dan Advokasi, serta Pengabdian Masyarakat yang meliputi bidang:

- a. penyediaan narasumber;
- b. partisipasi dalam fasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian;
- c. partisipasi pada publikasi kegiatan;
- d. partisipasi dan kolaborasi bersama pada lokakarya, baik daring maupun luring;
- e. penggunaan dan advokasi hasil penelitian;
- f. partisipasi pada kegiatan bersama masyarakat.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.
2. Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya.

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mempunyai *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.
4. Objek perjanjian kerja sama ini adalah penelitian, peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Sasaran perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Anggota perkumpulan dari PIHAK KEDUA;
  - c. Pemerintah pusat dan daerah;
  - d. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah lainnya;
  - e. Kelompok masyarakat.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Memperoleh karya, data, dan informasi hasil penelitian dari PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;
  - c. Mendapatkan anggota perkumpulan dari PIHAK KEDUA sebagai dosen tamu dalam kegiatan akademis
  - d. Mendapatkan anggota perkumpulan dari PIHAK KEDUA untuk mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menjadi narasumber akademis dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Mengirimkan mahasiswa untuk mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan publikasi, laporan kajian, serta materi edukasi dan komunikasi.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA
  - a. Memperoleh karya, data, dan informasi hasil penelitian dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Mendapatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti sebagai narasumber akademis dalam kegiatan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;
  - c. Mendapatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mendukung penyelenggaraan kampanye dan advokasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan peningkatan kapasitas, kampanye dan advokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menyediakan anggota perkumpulan untuk mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mengirimkan anggota perkumpulan sebagai dosen tamu dalam kegiatan akademis yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
  - d. Bersama PIHAK KEDUA mengembangkan publikasi, laporan kajian, serta materi edukasi dan komunikasi.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7  
PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PARA PIHAK yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi PARA PIHAK terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir karena sebab-sebab salah satu PIHAK terbukti melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tetap gagal untuk memenuhi prestasinya tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi oleh PIHAK lainnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktunya berakhir Perjanjian ini.

Pasal 13  
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK PERTAMA

Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Nama : Dr. Fatmah, S.K.M., M.Sc.  
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana  
Alamat : Gedung SIL & SKSG UI, Jln. Salemba Raya No. 4  
Jakarta Pusat  
Telp. : (021) 3900538  
E-mail : sil@ui.ac.id

PIHAK KEDUA

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Nama : Rina Suryani Oktari  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jl. Perserikatan A No.01 Rt.002 Rw.008 Rawamangun Pulo  
Gadung, Jakarta Timur 13220  
Telp. : +62 812-6996-9094  
E-mail : mpbi.sekretariat@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.


Pasal 14  
LAIN-LAIN

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya tambahan/ perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam Addendum;
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 15  
PENUTUP

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
KETUA UMUM MASYARAKAT  
PENANGGULANGAN BENCANA  
INDONESIA (MPBI)



Dr. Avianto Amri

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA



Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si.